



**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 32 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN DAN TATA KERJA  
UNIT LAYANAN PENGADAAN DAN LAYANAN PENGADAAN  
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 111 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

4. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
7. *e-Procurement* atau pengadaan secara elektronik adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disingkat Pokja adalah unsur ULP yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

## **BAB II TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan ULP adalah:
  - a. membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;
  - b. meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
  - c. menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat;
  - d. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh aparatur yang profesional;
- (2) Tujuan pembentukan LPSE adalah :
  - a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
  - b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
  - c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
  - d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
  - e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time;

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah daerah yang bersifat melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) LPSE adalah pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang bersifat melekat pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 4**

- (1) ULP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
- (2) LPSE mempunyai tugas pokok mengelola sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Fungsi**

**Pasal 5**

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ULP mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan, regulasi, norma, standar, prosedur, dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - c. penyusunan strategi, kebijakan, rencana, program pembinaan SDM dalam rangka peningkatan kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi, bantuan, nasehat, terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - e. penyusunan kebijakan dan sistem pemantauan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, serta koordinasi, pembinaan, dan implementasi sistem *e-Procurement*;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), LPSE mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-Procurement*;
  - b. pelaksanaan pelatihan/training kepada Panitia, Pejabat Pengadaan, ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *e-Procurement*;
  - c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ ULP dan Penyedia Barang/Jasa;
  - d. penyediaan Informasi dan Konsultasi (helpdesk) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*;
  - e. penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit.
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 6**

Tugas, fungsi, rincian tugas dan tata kerja unsur-unsur dalam Organisasi ULP dan LPSE akan diatur dalam Keputusan Bupati.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi ULP terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Koordinator Pokja;
  - d. Pokja-Pokja;

(2) Susunan Organisasi LPSE terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat
- c. Bidang Administrasi Sistem Informasi
- d. Bidang Registrasi dan Verifikasi
- e. Bidang Layanan Pengguna
- f. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

#### **Pasal 8**

Bagan Susunan Organisasi ULP dan LPSE sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala ULP secara *Ex Officio* dijabat oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- (2) Sekretaris ULP secara *Ex Officio* dijabat oleh Kepala Sub Bagian Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala LPSE secara *Ex Officio* dijabat oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Sekretaris LPSE secara *Ex Officio* dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **Pasal 11**

Jumlah dan keanggotaan Pokja-Pokja ULP ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dalam pengadaan barang/jasa.

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat ULP dan LPSE dapat dibantu oleh Staf Sekretariat berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dalam pengadaan barang/jasa.

### **BAB V KARIER, TUNJANGAN, HONORARIUM, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

#### **Pasal 13**

Pegawai Negeri yang ditugaskan di ULP dan LPSE berhak mendapatkan jenjang karier struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di ULP dan LPSE dapat menerima tunjangan dan atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan beban, kondisi, atau prestasi kerja.
- (2) Tunjangan dan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Pokja ULP dapat diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan beban kerja.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan besaran Standar Biaya untuk honorarium Pokja ULP.

#### **Pasal 16**

ULP dan LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan formal atau non-formal sesuai dengan lingkup keterampilan pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan.

### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugasnya ULP dan LPSE menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simflikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

### **BAB VI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ULP dan LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ULP dan LPSE dapat menerima bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 19**

Bupati mengangkat dan memberhentikan pegawai ULP dan LPSE berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Segala ketentuan yang mengatur pelaksanaan urusan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 0151 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 256 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012; dan
- c. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 18 Desember 2012

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**MUHAMMAD SAFI'I**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 18 Desember 21012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

**ACHMAD FIKRY**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,




ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2012 NOMOR 629**

Lampiran I : Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan  
Nomor 32 Tahun 2012  
Tanggal 18 Desember 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI ULP  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN




**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**MUHAMMAD SAFI'I**

Lampiran II : Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan  
Nomor 32 Tahun 2012  
Tanggal 18 Desember 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LPSE  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**MUHAMMAD SAFI'I**